

ABSTRAKSI

Nurul Fauzi Ahsan . Tinjauan Terhadap Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dihubungkan dengan Kasus Prita Mulyasari (Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1269/PID.B/2009/PN TNG)

Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan rumah sakit Omni Internasional melalui email yang dikirimkan kepada 20 temannya, akan tetapi emailnya menyebar di dunia maya sehingga dapat diakses oleh pihak rumah sakit Omni yang kemudian menggugatnya ke pengadilan atas tuduhan pencemaran nama baik

Dengan latar belakang masalah tersebut penelitian ini bermaksud menjawab tiga masalah, yaitu (1) Bagaimana duduk perkara kasus Prita Mulyasari, (2) Bagaimana pertimbangan hakim atas kasus Prita Mulyasari, (3) Bagaimana analisis terhadap kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada Prita Mulyasari perspektif hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni menganalisis data literer berkaitan dengan materi hukum secara normatif yang secara deskriptif mengumpulkan buku-buku hukum pidana dengan segala aspek yang berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis isi atau *content analysis*

Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut

Duduk perkara kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita Mulyasari berawal dari keluhan Prita atas pelayanan rumah sakit Omni Internasional lewat surat elektronik yang kemudian menyebar ke berbagai *mailing list* di dunia maya. Akibatnya, pihak Rumah Sakit Omni Internasional merasa dicemarkan. Lalu RS Omni International mengadukan Prita Mulyasari secara pidana. Kejaksaan Negeri Tangerang telah menahan Prita Mulyasari di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sejak 13 Mei 2009 karena dirjerat pasal pencemaran nama baik dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pertimbangan Hakim membebaskan Prita Mulyasari, terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan kesatu yakni Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa atas pengiriman *e-mail* oleh Terdakwa telah diketahui oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal oleh Terdakwa, dengan demikian yang dikehendaki oleh Terdakwa atas perbuatannya telah tercapai Unsur "Tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Majelis Hakim berpendapat bahwa *email* Terdakwa tidak bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, karena kalimat tersebut adalah kritik dan demi kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek rumah sakit dan/atau dokter yang tidak memberikan pelayanan medis yang baik terhadap orang yang sedang sakit dan mengharapkan kesembuhan.

Pencemaran nama baik termasuk kepada delik aduan, artinya dapat dipidanakan atau tidak bergantung pada subjek yang dicemarkan, difitnah, dan dihina yang kemudian mengadukannya kepada pihak berwajib. Apabila pihak yang dimaksud tidak mengadukannya maka tidak ada alasan memberlakukan pidana.

